

HONORARIUM - PEMUTAKHIRAN

2023

Kpt SEKRETARIS NOMOR 14 TAHUN 2023, 21 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa dengan telah ditetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan pembayaran honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; Permen Keu No. 222/PMK.05/2016; Permen Keu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Permen Keu No. 83/PMK.02/2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; Kpt KPU No. 472 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022.
- Menetapkan Perubahan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Februari 2023.
- Lampiran 16 hlm.